

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini*selasa*..... tanggal *30* mei 2023, saya JONI PUTRA Jurusita Pengadilan Agama Bekasi, atas perintah Panitera Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN

Hasbiyallah bin Abdillah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di rumah orang tua An. Ibu Ameh, di Kampung Dua Gang Abas RT.07 RW.01 No.55 A, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai Tergugat ;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 17 Mei 2023 Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Sbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Hasbiyallah bin Abdillah) terhadap Penggugat (Nurhani Pratiwi Rahman binti Taupik Rahman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu serta tidak berbicara dengan *terdapat selanjutnya saya menyampaikan relas ini melalui Kelurahan untuk diteruskan kepada tergugat*;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

TERGUGAT

Hasbiyallah bin Abdillah

JURUSITA

JONI PUTRA

